

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam mengabulkan pendaftaran merek minuman Haus diantaranya menggunakan beberapa pertimbangan yang tidak terdapat dalam UU Merek dan Indikasi Geografis antara lain. Pertama, merupakan kata umum yang berkaitan dengan barang yang diproduksinya sehingga kata umum tersebut dapat digunakan sebagai merek. Kedua, kata umum yang digunakan ditambahkan dengan unsur lainnya sehingga memiliki daya pembeda. Dalam hal ini penulis menilai bahwa pada merek minuman Haus tidak terdapat penambahan unsur lainnya yang mengakibatkan kata umum Haus yang digunakan sebagai merek merupakan kata tunggal sehingga seharusnya tidak dapat diterima pendaftarannya karena kata umum merupakan milik umum yang tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak saja, Dari pertimbangan tersebut, menurut penelitian ini seharusnya pemilik merek minuman Haus dalam pendaftarannya harus ditolak karena tidak memenuhi salah satu pertimbangan yang dijelaskan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam menerima pendaftaran merek. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga telah lalai dalam memeriksa merek yang menggunakan kata umum sehingga banyak terdaftar kata umum yang hanya berbentuk kata tunggal dan mendapatkan sertifikat merek.
2. Pengaturan penggunaan kata umum yang digunakan dalam pendaftaran merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis hanya terdapat dalam Pasal 20 huruf (f) dan Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga syarat absolut tidak diterimanya pendaftaran merek menimbulkan kebingungan karena parameter yang digunakan ketika menggunakan kata umum dalam pendaftaran merek tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat beberapa syarat yang digunakan pada negara common law dalam menerima pendaftaran merek

yang menggunakan kata umum seperti menggunakan teori *Spectrum of Distinctiveness* yang dalam hal ini tidak terdapat pengaturannya pada UU Merek dan Indikasi Geografis, lalu penggunaan kata umum dengan membangun makna sekunder oleh pemilik merek. Dalam hal ini penggunaan kata umum juga dapat dilakukan sepanjang kata tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama.

## **B. Saran**

1. Ketidak-jelasan norma dalam undang-undang yang tidak menjelaskan parameter penggunaan kata umum yang dapat didaftarkan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkhusus Direktorat Merek perlu untuk membuat parameter sebagai batasan dalam pendaftaran kata umum sebagai merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.
2. Melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa pertimbangan dalam penggunaan kata umum yang diterima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual tidak memiliki dasar yang tercantum dalam UU Merek dan Indikasi Geografis sehingga perlu adanya pengaturan terkait parameter yang jelas dalam penggunaan kata umum sebagai merek. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga perlu untuk melakukan sosialisasi terkait penggunaan kata umum yang dapat diterima sebagai merek kepada masyarakat yang memiliki usaha dan ingin mendaftarkan mereknya agar masyarakat mengetahui parameter penggunaan kata umum yang memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan ketidak-sesuaian norma yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran merek.